



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

Jln. Parangtritis Km 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001  
Telp. (0274) 379133, 373659 Rektor (0274) 371233 Fax (0274) 371233  
Laman: [www.isi.ac.id](http://www.isi.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses pembelajaran dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa ISI Yogyakarta;
- b. bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan ISI Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor ISI Yogyakarta tentang Kode Etik Mahasiswa ISI Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0173/O/1995 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/O/2003 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12452/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ISI Yogyakarta ini yang dimaksud dengan:

- (1) Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang selanjutnya disebut ISI Yogyakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan dalam kelompok disiplin ilmu pengetahuan rumpun ilmu seni dan dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perguruan tinggi seni adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk Institut, sekolah tinggi, dan akademi.
- (3) Statuta ISI Yogyakarta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Institut, berisi dasar-dasar yang digunakan sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di ISI Yogyakarta.
- (4) Dewan Penyantun ISI Yogyakarta adalah tokoh-tokoh masyarakat yang ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan ISI Yogyakarta.
- (5) Kode Etik Mahasiswa ISI Yogyakarta dan selanjutnya disebut dengan Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa ISI Yogyakarta dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Pimpinan Institut adalah Rektor dan para Pembantu Rektor.
- (7) Pimpinan fakultas adalah Dekan, para Pembantu Dekan, dan para Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
- (8) Senat ISI Yogyakarta merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Institut.
- (9) Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen dan mahasiswa di Institut.
- (10) Kurikulum ISI Yogyakarta adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang isi maupun bahan pengkajian, penciptaan dan pengajaran, serta cara menyampaikan dan menilainya, digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di ISI Yogyakarta.

- (11) Jenis jenjang dan program pendidikan ISI Yogyakarta adalah pendidikan akademik, profesional, dan vokasi pada jenjang diploma 3, diploma 4, strata 1, strata 2, dan strata 3.
- (12) Dosen adalah tenaga profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (13) Guru Besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan Institut.
- (14) Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lain yang diperlukan institut.
- (15) Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang menjadi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri agar memiliki kemampuan akademik melalui proses pembelajaran dan terdaftar untuk mengikuti proses pendidikan di Institut.
- (16) Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian yang sesuai dan diterima.
- (17) Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa ISI Yogyakarta berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Kode Etik disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa ISI Yogyakarta untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan ISI Yogyakarta dan di tengah masyarakat pada umumnya.
- (2) Tujuan yang ingin dicapai melalui peyusunan dan pelaksanaan Kode Etik adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa ISI Yogyakarta untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan ISI Yogyakarta, terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur, menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif, serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

## BAB III

### MANFAAT

#### Pasal 3

Manfaat dari kode etik adalah:

- (1) Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan ISI Yogyakarta;

- (2) Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta *stakeholder* ISI Yogyakarta termasuk keluarga dari mahasiswa ISI Yogyakarta; dan
- (3) Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

#### BAB IV STANDAR PERILAKU

##### Pasal 4

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
- (2) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- (3) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- (4) Menjaga kewibawaan dan nama baik Institut;
- (5) Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Institut serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
- (6) Menjaga integritas pribadi sebagai warga Institut;
- (7) Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas dan Institut;
- (8) Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan terbuka);
- (9) Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
- (10) Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan;
- (11) Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
- (12) Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- (13) Menghargai pendapat orang lain;
- (14) Bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan
- (15) Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;

##### Pasal 5

Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah:

- (1) Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
- (2) Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan;

- (3) Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan misalnya menggunakan *hand phone* atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;
- (4) Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut;
- (5) Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
- (6) Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
- (7) Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
- (8) Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
- (9) Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan
- (10) Tidak mengotori ruangan dan inventaris Institut seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

#### Pasal 6

Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi adalah sebagai berikut:

- (1) Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
- (2) Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain;
- (3) Berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun;
- (4) Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan
- (5) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, skripsi/tesis/disertasi.

#### Pasal 7

Etika dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut:

- (1) Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Institut/ Fakultas;
- (2) Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
- (3) Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
- (4) Tidak mencoret inventaris Institut seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;

- (5) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan
- (6) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

#### Pasal 8

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

- (1) Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- (2) Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Institut;
- (3) Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
- (4) Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Institut;
- (5) Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- (6) Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
- (7) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- (8) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
- (9) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
- (10) Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- (11) Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
- (12) Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
- (13) Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan
- (14) Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

#### Pasal 9

Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa:

- (1) Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;

- (2) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Institut;
- (3) Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- (4) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- (5) Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- (6) Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
- (7) Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Institut;
- (8) Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
- (9) Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
- (10) Bersama-sama menjaga nama baik Institut dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Institut;
- (11) Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
- (12) Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
- (13) Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

#### Pasal 10

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dengan tenaga administrasi:

- (1) Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- (2) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Institut;
- (3) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Institut;
- (4) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi; dan
- (5) Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

### Pasal 11

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dengan masyarakat:

- (1) Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Institut di tengah masyarakat;
- (2) Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- (3) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- (4) Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji, dan
- (5) Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

### Pasal 12

Etika dalam Bidang Keolahragaan:

- (1) Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- (2) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- (3) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- (4) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji
- (5) Menjaga nama baik dan citra Institut serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Institut;
- (6) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;
- (7) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- (8) Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain; dan
- (9) Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

### Pasal 13

Etika dalam berkarya seni:

- (1) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- (2) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- (3) Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
- (4) Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain;
- (5) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- (6) Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama;

- (7) Menjaga nama baik dan citra Institutserta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Institut;
- (8) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat;
- (9) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan kesenian;
- (10) Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
- (11) Menghormati hasil karya orang lain; dan
- (12) Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

#### Pasal 14

Etika dalam Kegiatan Keagamaan:

- (1) Menghormati agama orang lain;
- (2) Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
- (3) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- (4) Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut;
- (5) Menjaga nama baik dan citra Institutserta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Institutdalam kegiatan-kegiatan keagamaan;
- (6) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
- (7) Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
- (8) Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut;
- (9) Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut; dan
- (10) Mematuhi aturan-aturan Institut dalam kegiatan keagamaan.

#### Pasal 15

Etika dalam kegiatan nimat dan penalaran:

- (1) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- (2) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- (3) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- (4) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- (5) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- (6) Menjaga nama baik dan citra Institutserta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Institut;

- (7) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- (8) Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
- (9) Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran; dan
- (10) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

#### Pasal 16

Etika dalam kegiatan keorganisasian:

- (1) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- (2) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- (3) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- (4) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- (5) Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
- (6) Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
- (7) Bertanggungjawab terhadap semua Peraturan dan tindakan;
- (8) Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara- cara yang baik;
- (9) Menjaga nama baik dan citra Institut serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Institut;
- (10) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban; dan
- (11) Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Institut dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

#### Pasal 17

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran:

- (1) Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkhis;
- (2) Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang;
- (3) Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan Institut maupun di luar lingkungan Institut;
- (4) Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan Institut;
- (5) Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan;
- (6) Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
- (7) Menjaga nama baik dan citra Institut;
- (8) Menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran;
- (9) Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;

- (10) Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran; dan
- (11) Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

## BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

### Pasal 18

- (1) Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran;
- (2) Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB), Program Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui *Website* ISI Yogyakarta, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif; dan
- (3) Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pimpinan fakultas.

### Pasal 19

- (1) Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik;
- (2) Pimpinan Institut dan Fakultas berkewajiban melindungi identitas pelapor pada ayat (1); dan
- (3) Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan Institut.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 20

- (1) Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan mendapat sanksi dari pimpinan fakultas masing-masing;
- (2) Rektor dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran Kode Etik setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Sanksi bagi penlanggar Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari Institut.
- (4) Setiap pelanggaran Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (5) Pelanggaran Kode Etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan fakultas masing-masing.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan ISI Yogyakarta.

Pasal 22

Sangat diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa ISI Yogyakarta.

Pasal 23

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku mahasiswa ISI Yogyakarta, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa ISI Yogyakarta yang beretika dan berakhlak terpuji.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Rektor ISI Yogyakarta tentang Pemberlakuan Buku Panduan Kode Etik Mahasiswa dan Pedoman Penanganan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa ISI Yogyakarta sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Februari 2019

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA  
YOGYAKARTA,



MUKHAMAD AGUS BURHAN  
NIP. 196004081986011001

Tembusan:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Direktur Program Pascasarjana ISI Yogyakarta
3. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Para Ketua Lembaga di lingkungan ISI Yogyakarta
5. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
6. Para Ketua Jurusan di lingkungan ISI Yogyakarta
7. Para Ketua Program Studi di lingkungan ISI Yogyakarta
8. Para Kepala Bagian di lingkungan ISI Yogyakarta